



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **19 September 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Brebes yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Brebes Unit Pende yang beralamat di Jalan Raya Cikakak Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 2380 KC VIII/ADK/07/2023 tanggal , 28 Juli 2023 diwakili oleh kuasanya :

1. Suparno Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
2. Yayat Wiyatna Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Pende;
3. Agus Budi Leksono Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor CabangBrebes Unit Pende;
4. Heri Wibowo Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor CabangBrebes Unit Pende;
5. Yayat Nurhidayat Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
6. Kastanto Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama (Penggugat )** ;

1. NURALIM, Tempat/Tgl Lahir, Brebes, 12 Oktober 1975, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tinggal Sukareja RT 02 RW 02, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Pekerjaan Wiraswasta;
2. AAN DARWATI, Tempat/Tgl Lahir, Brebes 12 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Sukareja RT 02 RW 02, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Pekerjaan Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua (Para Tergugat)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini tanggal 19 September 2023 Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat mengakhiri sengketa perkara perdata gugatan sederhana nomor : 47/Pdt.G.S/2023/PN. Bbs yang terdaftar di Pengadilan Negeri Brebes secara Perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut :

## Pasal 1

### PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1803XAPU/5866/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor SHM No. 00150 Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama NUR ALIM, dengan luas 460 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 00012/Sukareja/2018 tanggal 03 Januari 2018,

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Brebes dibawah register Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bbs;
2. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian sebagaimana surat kesepakatan tanggal 12 September 2023;
3. Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut:

## Pasal 3

### Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa SHM No. 00150 Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes atas nama NUR ALIM, dengan luas 460 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 00012/Sukareja/2018 tanggal 03 Januari 2018, akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat (pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

## Pasal 4

### Pelanggaran Kesepakatan

*Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.GS/2023/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang Para Tergugat,
2. Para Tergugat sebagaimana Pasal 3 a quo, apabila melanggar kesepakatan perdamaian ini, maka pihak Penggugat dapat melakukan permohonan eksekusi atas jaminan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mana hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang (tunggakan pokok, tunggakan bunga dan atau denda);
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat,
5. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Semarang dibebankan kepada Para Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi tunggakan hutang, Para Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas.

## Pasal 5

### PENUTUP

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Kemudian Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

*Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.GS/2023/PN Bbs*



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pdt.GS/2023/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi surat kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Rini Kartika, SH., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Imam bashori, S.H, Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri oleh Para Tergugat;

**Panitera Pengnati,**

**Hakim,**

**IMAM BASHORI, S.H.**

**RINI KARTIKA, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.GS/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).